



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM
PENGHUJAN TAHUN 2016/2017 DAN MUSIM TANAM KEMARAU
TAHUN 2017 DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal, perlu mengadakan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan Tahun 2016/2017 dan musim tanam kemarau Tahun 2017 di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN TAHUN 2016/2017 DAN MUSIM TANAM KEMARAU TAHUN 2017 DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanaman yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu Daerah Irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Musim Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas waktu yang telah ditentukan).
7. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada musim tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Izin.
8. Sistem . . .

8. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu Daerah Irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari Jaringan Irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya.
11. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
12. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
13. Petak Tersier adalah petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
14. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunan dibuat permanen atau semi permanen.
15. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diaturakan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dengan konstruksi bangunan permanen dan semi permanen.
16. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi di mana air irigasi belum dapat dan konstruksi bangunan semi permanen atau darurat.
17. Luas Rencana (Luas Baku) adalah luas bersih dari suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
18. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
19. Luas Belum Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
20. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
21. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
22. Sawah Belum Irigasi (Luas Sawah Belum Potensial) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi di kemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
23. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
24. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
25. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan adalah sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan sadap atau sama dengan box tersier yang pertama.

26. Bangunan . . .

26. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
27. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
28. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
29. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
30. Saluran Pembuangan adalah saluran yang berfungsi membuang kelebihan air.
31. Saluran Pembuang Diinventarisasi adalah saluran pembuang benda dan saluran pembuang alam sekunder.
32. Rencana Pola Tanam adalah pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu daerah irigasi, berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu. Rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
 - a. Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan;
 - b. Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau 1;
 - c. Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau 2.

BAB II POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 2

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Daerah berlaku mulai bulan Oktober 2016 dan berakhir pada bulan September 2017 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.
- (2) Musim Tanam Padi ditetapkan dalam 2 (dua) musim, yaitu :
 - a. musim tanam penghujan, berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 2017 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2017; dan
 - b. musim tanam kemarau, berlaku mulai bulan Maret 2017 sampai dengan akhir Juni 2017 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2017.
- (3) Musim Tanam Palawija, yang terdiri dari:
 - a. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) bulan berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2017;
 - b. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur panjang kurang lebih 4 (empat) bulan berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai dengan September 2017.
- (4) Musim Tanam Padi dan Musim Tanam Palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III . . .

BAB III DAERAH IRIGASI

Pasal 3

Daerah irigasi dalam wilayah pengairan “Gung” di Daerah yang direncanakan untuk penanaman padi, palawija dan tanaman lain pada Musim Tanam Penghujan Tahun 2016/2017 dan Musim Tanam Kemarau Tahun 2017 dibagi dalam 1 (satu) kelas daerah irigasi teknis seluas 732 ha (tujuh ratus tiga puluh dua hektar).

Pasal 4

- (1) Yang termasuk dalam Daerah Irigasi Teknis yaitu :
 - a. Daerah Irigasi Pesayangan;
 - b. Daerah Irigasi Sidapurna;
 - c. Daerah Irigasi Lumingser.
- (2) Sistem Golongan yang dilaksanakan pengairan “Gung” dengan sistem tersier di mana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu daerah irigasi secara menyebar.
- (3) Pembagian golongan menurut daerah irigasi adalah :
 - a. Daerah Irigasi Pesayangan dibagi dalam 3 (tiga) golongan dengan leter petak sawah S;
 - b. Daerah Irigasi Sidapurna dibagi dalam 1 (satu) golongan dengan leter petak sawah S;
 - c. Daerah Irigasi Lumingser dibagi dalam 5 (satu) golongan dengan leter petak sawah S, A, B dan C.

BAB IV SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 5

- (1) Prinsip pembagian air irigasi dalam pelaksanaan tanaman berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Terhadap debit air yang tersedia masih mencukupi kebutuhan untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara terus Menerus (*Continue Flow*).
- (3) Dalam hal terjadi debit air yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara bergilir/rotasi yang akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembagian air pada awal musim tanam di daerah irigasi Wilayah Pengairan “Gung” ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) . . .

- (2) Pembagian dan pemberian air menurut sistem golongan untuk musim tanam penghujan 2016/2017 dan musim tanam kemarau 2017 pada daerah irigasi Wilayah Pengairan “Gung” ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Balai PSDA Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengeringan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Luas Areal Tanam Tahun 2016/2017 untuk masing-masing Kecamatan diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Oktober 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001